



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

**(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 1091/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **RABU** tanggal, **1 OKTOBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Perintah dari Ketua / Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata Permohonan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PN Sby;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**RIZKY ARIEF OKTAVIANTO**, dalam kapasitasnya selaku karyawan PT Bank Sinarmas, Tbk., berkedudukan di PT Bank Sinarmas, Tbk., Kantor Cabang Surabaya - Diponogoro, beralamat Jl. Diponegoro No. 64, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Surabaya. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus tanggal 30 September 2025 Nomor : 1091/Pdt.G/2024/PN. Sby., dalam perkara antara :

**ADRIANI MARTANA** ----- Sebagai ----- **PENGGUGAT ;**  
M e l a w a n

**Kantor Cabang Surabaya - Diponogoro, PT BANK SINARMAS, Tbk., (Bank Sinarmas), Dkk.**  
Sebagai ----- **PARA TERGUGAT ;**

D a n

**RIZKY ARIEF OKTAVIANTO** ----- Sebagai ----- **TURUT TERGUGAT ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I; Tergugat II

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Turut Tergugat sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Panggilan/Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

